ISSN 1411-9005

PROSIDING

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana

PENGHARAPAN DI MASA YANG SURAM



Editor:

Yohanes I Wayan Marianta Yohanes Wilson B. Lena Meo Yohanes Endi Nanik Wijiyati Aluwesia

PROSIDING SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

ISSN 1411-9005

EDITORS IN CHIEF

1. F.X. Armada Riyanto

MANAGING EDITORS

- 1. Edison R.L. Tinambunan
- 2. Kurniawan Dwi Madyo Utomo

EDITORIAL ADVISORY BOARD

- 1. Pius Pandor
- 2. Valentinus Saeng
- 3. Yohanes I Wayan Marianta
- 4. Raymundus Made Sudhiarsa
- 5. Alphonsus Catur Raharso
- 6. Petrus Maria Handoko
- 7. Antonius Denny Firmanto

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

- 1. Maria Lichmann
- 2. Odilia R.W. Astuti Wijono

INDONESIA LANGUAGE ADVISOR

1. Agustinus Indradi

INFORMATION AND TECHNOLOGY

1. Imilda Retno Arum Sari

ALAMAT REDAKSI & SIRKULASI

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA secara regular *annual* mengajukan tematema filosofis dan teologis yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat dan Gereja. Rincian artikelnya didiskusikan dalam hari-hari studi *annually*. Konteks Indonesia mendominasi artikulasi sudut pandang pembahasan filosofis teologisnya.

SERI FILSAFAT TEOLOGI ini diterbitkan oleh para dosen STFT Widya Sasana Malang dari aneka disiplin teologi dan filsafat. Dimaksudkan untuk membantu umat dalam merefleksikan imannya dan menyumbang kepada masyarakat penelaahan yang mendalam tentang tema-tema aktual hidup bersama.

SERI FILSAFAT TEOLOGI menyambut pula kontribusi artikel-artikel dari para akademisi dan praktisi dari aneka institusi lain.

Diterbitkan oleh

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Jalan Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Telp. (0341) 552120; Fax. (0341) 566676

Email: stftws@gmail.com

Prosiding Seri Filsafat Teologi Widya Sasana ISSN 1411 - 9005

PENGHARAPAN DI MASA YANG SURAM

Editor:

Yohanes I Wayan Marianta Yohanes Wilson B. Lena Meo Yohanes Endi Nanik Wijiyanti Aluwesia

> STFT Widya Sasana Malang 2021

PROSIDING SEMINAR NASIONAL/HARI STUDI STFT WIDYA SASANA 2021

Seminar Nasional/Hari Studi diselenggarakan 1 (satu) kali setiap tahun oleh STFT Widya Sasana untuk mengembangkan penelitian tematik dalam bidang filsafat dan teologi dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

Tema Hari Studi 2021 : Pengharapan di Masa yang Suram

Tanggal Pelaksanaan: 30 Oktober 2021 & 6 November 2021

Penanggung Jawab: Dr. Kurniawan Dwi Madyo Utomo

Ketua Panitia : Dr. Yohanes I Wayan Marianta

Steering Committee: Dr. Yohanes I Wayan Marianta

Yohanes Wilson B. Lena Meo, J.C.L

Yohanes Endi, Lic. IC

Nanik Wijiyanti Aluwesia, M.A., S. Th.L

Organizing Committee: Robert Pius Manik, Ph.D.

Desain dan Layout: Eduardus I Kadek Suryajaya

Alfredo Arnoldus Wewengkang

Yulius Edward Indra Doris

DAFTAR ISI

PROSIDING SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA VOL. 31, NO. SERI NO. 30, TAHUN 2021

Pengantar Tim Editor	i
Daftar Isi	vii
PERSPEKTIF FILSAFAT	
Praksis Pengharapan di Masa Sulit F.X. Armada Riyanto	1
"Harapan dan Tanggung-jawab Asimetris di Masa Pandemi Covid-19" Charles Virgenius	35
Filsafat Pengharapan dan Perwujudannya dalam Suasana Duka Donatus Sermada	50
Filsafat Harapan Ernst Bloch: Dimensi Sosial dan Politik dari Harapan Robertus Wijarnako	69
Mengejar dan Melupakan Kebahagiaan dalam Perspektif Zhuangzi Agustinus Lie	91
PERSPEKTIFTEOLOGI KATOLIK	
Iman, Harapan, dan Kasih: Kekuatan dalam Kerapuhan Manusia Menghadapi Pandemi Covid-19	102
Pengharapan dalam Masa Pandemi Menurut Paus Fransiskus Sefrianus Juhani	103
Allah Harapan Kita di Masa Krisis Pandemi Covid-19 Kristoforus Bala	157

Gregorius Tri Wardoyo	184
Pengharapan akan Kehadiran Allah yang Absen: Mencari Peranan Media dalam Perayaan Iman Robertus Pius Manik	200
Pengharapan di Masa Sulit dalam Perspektif Antropologi Kristiani Frans Hardjosetiko	219
Harapan bagi yang Putus Asa Piet Go	226
PERSPEKTIF ILMU-ILMU LAIN	
Peran Status dan Modal Sosial dalam Penyembuhan dari Covid-19 Paulus Dwintarto	243
Hijrah Menuju Harapan Baru dan Kejayaan Islam Peter Bruno Sarbini	255
Menuai dari Pandemi: Penyalahgunaan Protokol Covid-19 Edison R.L. Tinambunan	272
Pengaruh Dukungan Sosial dan Harapan terhadap Kesehatan Mental Selama Pandemi Covid-19 Kurniawan Dwi Madyo Utomo	290
Biodata Kontributor	309

MENUAI DARI PANDEMI: PENYALAHGUNAAN PROTOKOL COVID-19

Edison R.L. Tinambunan

Abstract

The problem that is currently being faced by the world, including Indonesia, is the Covid-19 pandemic. The pandemic, that has hit the world since the end of 2019, has not shown any signs of ending soon. Covid-19 has claimed many victims and caused enormous losses. In Indonesia, the losses are countless. Suffering, both physical and financial, has become a serious common concern. However, in the midst of such a situation, there are still people who use this pandemic as a business field to illegally reap as much profit as possible. The author conducted a literature research on the misuse of the Covid-19 protocol, by taking data from various available media sources, and then formulated a synthesis. The conclusion that can be drawn from this synthesis is that the effectiveness of the law that underlies the implementation of the Covid-19 mitigation protocol has not been running optimally. There are still people who misuse the protocol as an opportunity to enrich themselves amidst people's suffering.

Keywords: Covid-19, health protocol, law, pandemic.

Abstrak

Permasalahan yang sedang dihadapi dunia, termasuk Indonesia saat ini, adalah pandemi Covid-19. Pandemi yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 ini belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan segera berakhir. Covid-19 telah menelan banyak korban dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Di Indonesia kerugian sudah tidak terhitung jumlahnya. Penderitaan, baik fisik maupun finansial, menjadi keprihatinan bersama yang sangat serius. Akan tetapi di tengah situasi seperti itu, masih ada orang menjadikan pandemi ini sebagai lading bisnis untuk menuai secara ilegal keuntungan sebanyak

mungkin. Artikel ini membuat penelitian penyalahgunaan protokol Covid-19 dengan mengambil data dari berbagai sumber media dan kemudian membuat sintesis. Kesimpulan yang bisa diambil dari sintesis tersebut adalah bahwa efektivitas hukum yang mendasari pelaksanaan protokol penanggulangan Covid-19 belum berjalan optimal. Masih ada orang-orang yang menjadikan protokol tersebut sebagai kesempatan untuk memperkaya diri mereka di tengah penderitaan masyarakat.

Kata Kunci: Covid-19, protokol kesehatan, hukum, pandemi.

Pengantar

Pandemi yang sedang melanda dunia saat ini termasuk Indonesia, dikenal dengan Covid-19. Tanpa terkecuali, semua aktivitas manusia sangat dirugikan oleh pandemi ini. Tiap dimensi kemanusiaan mengalami kerugian, terlebih-lebih di bidang jasa karena pembatasan bahkan larangan beraktivitas. Semua bentuk pemasukan mengalami penurunan besar-besaran, bahkan tidak menerima sama sekali sehingga tidak jarang perusahaan mengalami kebangkrutan. Sebabnya adalah pembatasan jarak kontak fisik, bahkan kalau bisa, menghindari kontak fisik untuk mencegah penularan pandemi tersebut. Akibatnya adalah pergerakan manusia sangat dibatasi yang mau tidak mau berimpak ke segala aktivitas manusia di luar jaringan (luring). Sementara itu aktivitas diharapkan untuk dilaksanakan di dalam jaringan (daring), walaupun hanya sebagian kecil saja yang bisa direalisasikan

Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization* yang disingkat dengan WHO) memberikan nama resmi Covid-19 pandemi ini yang merupakan akronim dari: "co" diambil dari nama virus yaitu *corona*, lalu "vi" artinya *virus*, dan "d" singkatan *disease*, sementara itu 19 mengindikasikan tahun wabah ini mulai muncul. Atau dengan bahasa Indonesia bisa dikatakan dengan wabah virus corona 19. Wabah ini pertama sekali muncul di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019.¹ Dalam waktu yang

¹ Ardi Priyatno Utomo, "WHO Umumkan Nama Resmi untuk Virus Corona: Covid-19," *Kompas*, February 11, 2020, https://internasional.kompas.com/read/2020/02/11/23170631/who-umumkan-nama-resmi-untuk-virus-corona-covid-19, diakses 24-8-2021.

sangat singkat, penyebaran sudah terjadi di berbagai negara pada awal tahun 2020 dan sampai sekarang (saat artikel ini ditulis) dunia masih berjuang untuk mengatasinya dengan usaha vaksinasi. Sementara itu, orang pertama terinfeksi secara resmi di Indonesia tertanggal 2 Maret 2020, di Depok, Jakarta² dan mulai dari saat itu, penyebaran Covid-19 meluas sampai dengan saat ini.

Pandemi Covid-19 adalah sejenis virus yang menginfeksi burung dan mamalia, termasuk juga manusia. Covid-19 dapat ditularkan antara hewan dan manusia, oleh sebab itu disebut dengan *zoonosis*. Contoh penyakit seperti ini adalah malaria yang banyak melanda dunia di bagian tropis. Pandemi Covid-19 menyebabkan flu ringan sampai infeksi pernafasan yang mengakibatkan kematian. Sampai saat ini (saat tulisan ini dibuat), total kematian karena Covid-19 di Indonesia berjumlah 128.252, sementara itu sembuh berjumlah 3.606.164 dari total 4.008.166 kasus terkonfirmasi,³ yang kemudian data yang sama diinformasikan oleh Kompas.⁴

Nama "corona" yang disandang wabah ini berasal dari bahasa latin, yang artinya adalah mahkota, karena berdasarkan penelitian laboratorium, bentuk virus ini menyerupai mahkota. Keberadaan virus ini pertama sekali diidentifikasi oleh ilmuan pada tahun 1937 yang mengakibatkan bronkitis yang menular pada unggas. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh D.A. Tyrrell dan M.L. Bynoe dari rumah sakit Harvard, Inggris pada tahun 1965 yang menginfeksi pernapasan orang dewasa yang gejalanya mirip dengan flu. Selanjutnya SARS-CoV (*Severe Acute Respiratory Syndrome - Corona Virus*) mewabah pada tahun 2002-2004 yang muncul di Shunde, Foshan, Provinsi Guangdong, Cina. ⁵ Kemudian pada tahun 2005, ilmuan Jeffrey S.

² Ihsanuddin, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia," Kompas, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all, diakses 24-8-2021.

^{3 &}quot;Peta Sebaran," Kementrian Kesehatan, 2021, https: *Peta Sebaran Covid19.go.id*, diakses 25-8-2021.

⁴ Wahyuni Sahara, "Perjalanan Covid-19 Di Indonesia Hingga Mencapai 4 Juta Kasus," Kompas, 2021, Perjalanan Covid-19 di Indonesia hingga Mencapai 4 Juta Kasus (kompas.com), diakses 25-8-2021.

⁵ Ani Mardatila, "Sebelum COVID-19, Inilah Sejarah Virus Corona Yang Menginfeksi Manusia,"

Kahn dan Kenneth McIntosh menyatakan bahwa virus corona menimbulkan infeksi pernapasan dan memicu asma. MERS-CoV (*Middle East Respiratory Syndrome - Corona Virus*) juga mewabah yang pertama sekali diidentifikasi di Arab Saudi pada tahun 2012. Setelah itu yang sedang mewabah saat ini adalah Covid-19 yang masih memberikan dampak yang sangat berat kepada dunia.

Indonesia juga tidak luput dari akibat Covid-19 sampai dengan saat ini. Berbagai usaha telah dan sedang diusahakan untuk menanggulanginya, seperti vaksinasi sebanyak mungkin, pembatasan gerak yang dikenal dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berimpak pada pembelajaran dalam jaringan (daring), penutupan tempat perbelanjaan, tempat pariwisata, pembatasan pengangkutan umum dan bahkan pribadi.

Sejak kasus pertama pada 2 Maret 2019, Covid-19 telah menelan lebih dari 128.000 orang meninggal yang merupakan data resmi, dan pasti di luar data tersebut juga banyak menjadi korban, karena berbagai hal, tidak bisa diregistrasi. Kerugian material pun sangat banyak, bahkan negara telah menganggarkan begitu banyak untuk mengatasinya agar ekonomi Indonesia segera pulih kembali. Di antara anggaran tersebut, alokasi dana sosial menjadi pendanaan yang diutamakan, dan setelah itu program kesehatan. Kedua sektor ini mendapat perhatian alokasi dana yang sangat besar karena masyarakat Indonesia mengalami dampak yang sangat terasa, di samping karena pendapatan per kapita pada umumnya masih rendah dan ditambah lagi banyak masyarakat memiliki pendapatan harian untuk kebutuhan seharihari. Sementara itu program kesehatan juga membutuhkan anggaran sangat tinggi untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi. Sampai saat ini, pemerintah

Merdeka, accessed August 24, 2021, https: Sebelum COVID-19, Inilah Sejarah Virus Corona yang Menginfeksi Manusia | merdeka.com.

⁶ Atika Walujani Moedjiono, "Sejarah Panjang Virus Korona," Kompas, 2020, https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/04/08/sejarah-panjang-virus-korona/, diakses 25-8-2021.

⁷ Indra Arief Pribadi, "Sri Mulyani: Anggaran COVID Dan PEN Naik Jadi Rp744,7 Triliun," Antara News, 2021, https://www.antaranews.com/berita/2273710/sri-mulyani-anggaran-covid-dan-pen-naik-jadi-rp7447-triliun, diakses 26-8-2021.

telah mendatangkan jenis vaksin, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Sinopharm dan Pfizer.⁸

Pemerintah, bersama dengan menteri kesehatan dan menteri yang terkait, telah dan sedang memberikan yang terbaik untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan berbagai cara dan berbagai kebijakan. Saat pandemi mulai mewabah di Indonesia, pemerintah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan mulai 1 April 2020 dan karantina wilayah. Sistem tersebut, belum bisa membendung wabah Covid-19, bahkan setelah berbagai liburan nasional, terinfeksi semakin bertambah, bahkan bisa mendekati 50.000 orang per hari. Untuk membendung laju terinfeksi, pemerintah membuat kebijakan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan sejak 3 Juli dan masih tetap diperpanjang sampai dengan tulisan ini dibuat pada akhir Agustus. Hasilnya adalah bahwa penurunan terinfeksi sangat drastis dan beberapa kota yang sebelumnya zona merah menjadi zona oranye atau kuning.

Hal yang sangat mendukung untuk menanggulangi pandemi ini adalah sarana kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegahnya. Pertama adalah vaksinasi yang sedang digalakkan. Hal kedua adalah proses perawatan mereka yang terinfeksi. Dan yang terakhir adalah penanganan jenazah yang menjadi korban pandemi Covid-19 yang harus menjalankan protokol agar tidak menyebar pada sanak keluarga. Proses pencegahan dengan pelaksanaan protokol kesehatan adalah cara yang sangat ditekankan agar bisa memutus penyebaran. Di sektor inilah menjadi cara untuk meraup

⁸ Sekar Langit Nariswari, "Kenali, 6 Jenis Vaksin Covid-19 Yang Dipakai Di Indonesia," Kompas, July 15, 2021, https://lifestyle.kompas.com/read/2021/07/15/155004420/kenali-6-jenis-vaksin-covid-19-yang-dipakai-di-indonesia?page=all, diakses 26-8-2021.

⁹ Vina Fadhrotul Mukaromah, "Jokowi Putuskan Pembatasan Sosial Skala Besar, Apa Bedanya Dengan Karantina Wilayah?," Kompas, April 1, 2020, https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/064500365/jokowi-putuskan-pembatasan-sosial-skala-besar-apa-bedanya-dengan-karantina?page=all, diakses 26-8-2021.

¹⁰ Daftar Provinsi dengan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi 28 Juli 2021 Halaman all - Kompas.com (diakses 9-9-2020).

¹¹ Muhammad Idris, "PPKM Adalah Singkatan Dari Perberlakukan Pembatasan Kegiatan," Kompas, July 10, 2021, https://money.kompas.com/read/2021/07/10/092118826/ppkm-adalah-singkatan-dari-perberlakukan-pembatasan-kegiatan, diakses 26-8-2021.

keuntungan, kalau bisa sebesar-besarnya oleh orang yang tidak memedulikan orang lain.

Tulisan ini berusaha untuk menganalisis berbagai fakta yang mengatasnamakan Covid-19 untuk menuai dari korban pandemi yang diambil dari berbagai artikel media, lalu kemudian mengambil sintesis dari fakta tersebut untuk mengambil suatu kesimpulan. Untuk itu dibutuhkan permasalahan yang didapatkan dan solusi yang ditawarkan untuk menghindarinya. Permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: Sektor apa menjadi sarana penyalahgunaan sarana kesehatan? Mengapa kejadian ini bisa terjadi dengan catatan, menteri kesehatan bekerja keras untuk menanggulangi pandemi ini? Apa solusi ditawarkan untuk mencegahnya? Apakah penyalahgunaan ini suatu mentalitas? Permasalahan ini akan ditemukan jawabannya di dalam artikel ini, yang kemudian ditutup dengan kesimpulan.

Menari di Atas Protokol

Sejak mewabah, cara terbaik untuk mencegah Covid-19 adalah dengan pelaksanaan protokol yang dikenal dengan 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas). Bentuk protokol ini adalah yang mendasar yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai tindakan pencegahan penyebaran pandemi. Dengan pelaksanaan protokol ini penyebaran bisa diputus dan melindungi diri agar tidak terinfeksi. Saat ini masyarakat disadarkan bahwa mencuci tangan menjadi suatu kebiasaan yang sangat dibutuhkan yang diabaikan sebelum pandemi. Hampir di semua tempat umum, meja cuci tangan disediakan, dan mencuci tangan menjadi suatu syarat untuk bisa memasuki tempat tersebut. Mencuci tangan yang sebelumnya hanya kebiasaan dilakukan sebelum makan, saat ini menjadi suatu habitat sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Bahkan setelah ke luar rumah, kebiasaan yang satu ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang

¹² Fadhli Rizal Makarim, "Mengenal Protokol Kesehatan 5M Untuk Cegah COVID-19," Halodoc, July 8, 2021, https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19, diakses 1-9-2021.

sebenarnya bukan hanya sekedar pelaksanaan protokol, tetapi menjadi suatu kebutuhan.

Menuai dari "Hand Sanitizer"

Salah satu pengganti mencuci tangan adalah dengan hand sanitizer yang penggunaannya sangat praktis. Sarana ini digunakan bila di setiap saat orang memiliki kontak atau memegang sesuatu yang dianggap berisiko untuk penyebaran virus Covid-19. Bentuknya pun adalah berbagai kemasan dan kualitas yang bisa diperoleh di apotek dengan harga yang terjangkau. Cara ini sudah dianjurkan sejak pandemi ini menyebar sebagai salah satu protokol pencegahannya. Sebelum Covid-19 mewabah, penggunaan hand sanitizer dilakukan oleh orang yang memberikan perhatian pada kebersihan dan bahkan sering dianggap berlebihan. Akan tetapi, mulai pandemi ini mewabah, penggunaan hand sanitizer menjadi umum dan saat ini seakan kebiasaan dan keharusan. Karena kebutuhan begitu mendesak pada awal pandemi, hand sanitizer langsung habis dari peredaran dan menjadi sangat langka sekali. Alasannya adalah ada orang menimbunnya lalu kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Orang seperti ini memanfaatkan kesulitan untuk meraup keuntungan besar secara ilegal.

Salah satu fakta dari banyak, diambil dari kejadian di Bekasi. Polres Bekasi berhasil meringkus pelaku penimbunan dan sekaligus juga pemroduksi hand sanitizer ilegal. Pelanggaran yang ditemukan adalah penimbunan, karena pelaku tidak memiliki izin untuk tujuan tersebut sehubungan dengan norma perdagangan. Pelanggaran kedua adalah memproduksi hand sanitizer yang juga harus memiliki ijin, karena harus memenuhi persyaratan kesehatan. Karena tidak memenuhi persyaratan regulasi tersebut, pelaku dikenakan tuduhan berlapis, yaitu Pasal 107 ayat 1, pasal 29 ayat 1, pasal 106, pasal 24 ayat 1 tentang tindakan pidana yang menimbun kebutuhan pokok dalam jumlah yang besar di saat terjadi kelangkaan. Kemudian pelaku juga dikenakan pasal 107 UU nomor 7 tahun 2014 mengenai perdagangan, UU nomor 36 pasal 196 tahun 209 tentang kesehatan. Tujuan penimbunan

¹³ Clara Maria Tjandra Dewi, "Penimbun Hand Sanitizer Di Cikarang Ditangkap Polres Bekasi,"

ini adalah menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi untuk meraup keuntungan yang besar.

Pesta Panen melalui Masker

Dengan modus yang sama dengan *hand sanitizer*, penimbunan masker menjadi salah satu modus untuk mendapatkan keuntungan sebesarbesarnya karena permintaan masker sangat tinggi. Hal ini sangat terasa pada awal pandemi, karena permintaan untuk masker bersama dengan *hand sanitizer* adalah sangat urgen. Kasus yang terjadi adalah banyak. Salah satu kasus itu ditampilkan dari Semarang pada saat pandemi mulai mewabah. Kepolisian Jawa Tengah mengadakan razia dan berhasil mengamankan 60.000 lembar masker dengan beragam merek *hand sanitizer* dengan jumlah fantastis (1.800 kemasan) dari beberapa tempat penimbunan. Para terduga ini akan dijerat dengan pasal 109 UU nomor 7 tahun 2014 dengan alasan penimbunan barang di saat langka (seperti pada penimbunan *hand sanitizer*) dan UU 107 pasal 29 ayat 1. Hukuman maksimal adalah 5 tahun penjara.¹⁴

Sebenarnya banyak kasus yang sama terjadi pada awal Covid-19 di Indonesia¹⁵ yang kemudian situasinya menjadi kondusif, terlebih saat ini, karena masker sudah sangat gampang ditemukan dan terjangkau oleh masyarakat dan sesuai dengan regulasi. Padahal sebelumnya, untuk mengatasi kelangkaan, masker produksi pribadi menjadi sangat umum, walaupun sering tidak sesuai dengan standar kesehatan, seperti sulit bernafas,

Tempo, April 6, 2020, https://metro.tempo.co/read/1328401/penimbun-hand-sanitizer-dicikarang-ditangkap-polres-bekasi/full&view=ok, diakses 2-9-2021.

¹⁴ Isnaya Helmi Rahma, "Polisi Tangkap Penimbun Masker Di Berbagai Daerah, Ada Yang Simpan Hingga 350 Dus Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul Polisi Tangkap Penimbun Masker Di Berbagai Daerah, Ada Yang Simpan Hingga 350 Dus, Https://Www.Tribunnews.Com/Nasiona," Tribunnews, March 5, 2020, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/05/polisi-tangkap-penimbun-masker-di-berbagai-daerah-ada-yang-simpan-hingga-350-dus, diakses 2-9-2021.

¹⁵ Ahmad Bil Wahid, "Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker Dan 70 Hoax Terkait Corona," *Detiknews*, April 2, 2020, Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan 70 Hoax Terkait Corona (detik.com), diakses 5-9-2021.

bahkan tidak higienis dan tidak memenuhi persyaratan untuk menghindari virus. Sikap tidak bertanggungjawab dilakukan oleh orang yang mendaur ulang masker yang tidak sesuai dengan prosedur kesehatan. Hal ini terjadi di Bandung dan juga di tempat lain yang bertujuan meraup keuntungan sebesar mungkin. Masker bekas dikumpulkan, lalu didaur ulang yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan kemudian dikemas dan dijual lebih mahal dari harga masker biasa. ¹⁶ Untuk mengatasi penyalahgunaan daur ulang masker sekali pakai, Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman yang mengacu pada UU nomor 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah.

Dalam perjalanan waktu, karena penggunaan masker sekali pakai yang banyak, menjadi masalah lingkungan hidup yang mengakibatkan limbah masker. Salah satu langkah untuk mengatasi infeksi dari masker adalah mendesinfeksi, mengubah bentuk, membuangnya ke tempat sampah domestik dan cuci tangan.¹⁷ Dalam perkembangan selanjutnya, masker sekali pakai menjadi suatu limbah yang meluas. Oleh sebab itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menawarkan solusi limbah tersebut dengan mendaur ulang yang sesuai dengan prosedur kesehatan yang kemudian aman untuk digunakan kembali.¹⁸

Meraup Keuntungan dengan Tes

Protokol dengan Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan adalah bentuk protokol yang sedikit disalahgunakan untuk mencari keuntungan, walau bisa dihubungkan secara tidak langsung dengan tiga protokol lainnya (Mencuci

¹⁶ Dony Indra Ramadhan, "Waspada! Masker Daur Ulang Buatan Bandung Diedarkan Di Jakarta," Detiknews, March 6, 2020, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4928290/waspada-masker-daur-ulang-buatan-bandung-diedarkan-di-jakarta, diakses 2-9-2021.

¹⁷ Imran Agus Nurali, "Pedoman Pengelolaan Limbah Masker Dari Masyarakat," n.d., https://covid19.kemkes.go.id/download/Pedoman_Kelola_Limbah_Masker_Masyarakat.pdf, diakses 2-9-2021.

¹⁸ Utomo Priyambodo, "LIPI Tawarkan Solusi Untuk Masalah Limbah Masker Sekali Pakai," National Geographic Indonesia, July 2021, https://nationalgeographic.grid.id/read/132774609/lipi-tawarkan-solusi-untuk-masalah-limbah-masker-sekali-pakai?page=all, diakses 2-9-2021.

tangan, Memakai masker dan Mengurangi Mobilitas). Penyalahgunaan yang sangat banyak terjadi adalah Mengurangi Mobilitas, Dalam kenyataan, masyarakat pasti membutuhkan mobilitas dengan berbagai alasan, seperti religius, urusan keluarga, kemalangan, pekerjaan yang tidak bisa ditunda dan alasan mendasar lainnya. Untuk meyakinkan bahwa yang bepergian bebas dari Covid-19, dibutuhkan hasil rapid tes, swab antigen dan swab Polymerase Chain Reaction (PCR). Rapid tes adalah cara yang lebih awal digunakan saat pandemi Covid-19 mulai mewabah. Cara ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan cartridge untuk mengetahui anti bodi di dalam tubuh ketika terjadi infeksi. Tes ini mengambil darah, misalnya dari jari, sebagai sampel untuk diperiksa. Akurasinya mencapai sampai 90%. 19 Tes kedua adalah swab antigen (tes diagnostik). Sampel cairan diambil dari tenggorokan atau hidung dengan kapas, kemudian dilarutkan di zat yang bisa merangsang protein, pilisakarida dll. Tes ini bisa mendeteksi keberadaan antigen di dalam tubuh sehingga bisa diketahui apakah terinfeksi Covid-19 atau tidak. Sementara itu tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah pengambilan cairan dari hidung dan tenggorokan dengan kapas (sama dengan tes antigen), lalu sampel itu dibawa ke laboratorium, lalu dimasukkan ke mesin PCR yang bisa memberikan sinyal keberadaan virus Covid-19 di dalam sampel tersebut. Tes terakhir ini memiliki akurasi yang tepat.²⁰ Untuk bepergian dengan pengangkutan umum, termasuk juga penerbangan, membutuhkan salah satu tes ini. Akhir-akhir ini, tes PCR dijadikan sebagai syarat utama di berbagai penerbangan. Berikut ini adalah beberapa penyalahgunaan tes dengan tujuan untuk mendapatkan untung besar.

Salah satu penyalahgunaan tes antigen yang sangat senasional terjadi di bandara internasional Kualanamu. Alasannya adalah karena pelaku adalah karyawan PT Kimia Farma Diagnostik (bagian Kesehatan Badan Usaha

¹⁹ Veronica Fridawati, "Apa Itu Rapid Test, Swab, Dan PCR, Apakah Tahu Perbedaannya?," Primaya Hospital, n.d., https://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapid-test/, diakses 4-9-2021.

²⁰ Mahardini Nur Afifah, "Perbedaan Swab Antigen Dan PCR Dalam Tes Covid-19," Kompas, March 24, 2021, https://health.kompas.com/read/2021/03/24/120100168/perbedaan-swabantigen-dan-pcr-dalam-tes-covid-19?page=all, diakses 3-9-2021.

Milik Negara atau BUMN). Cara yang ditempuh untuk meraup keuntungan adalah penggunaan kembali (mendaur ulang secara ilegal) stik swab bekas. Diperkirakan sekitar 9.000 orang menjadi korban sejak beroperasi yang telah berdurasi sekitar tiga bulan. Keuntungan yang telah diraup berkisar Rp.1,8 miliar. Pelaku pendauran ulang ini dikenakan dengan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 98 ayat 3, pasal 196 dan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 8 huruf b, d dan e dan pasal 62 ayat 1.²¹

Sebelumnya, demi persyaratan untuk naik kereta api yang membutuhkan hasil rapid tes yang negatif, tiga orang calo di stasiun Pasar Senen diringkus oleh polisi. Calo ini menawarkan jasa pengantaran hasil rapid tes di sekitar pintu masuk stasiun tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang berada di luar prosedur kesehatan.²²

Peran Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, Kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat bernomor ST/3220/XI/Kes.7./2020 yang tertanggal 16 November 2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dengan pernyataan ini, protokol kesehatan ini perlu ditegakkan dengan sangsi hukum yang jelas. Harapannya adalah agar penyebaran Covid-19 diputus dan dengan demikian Indonesia kembali ke normalisasi dan orang tidak menyalahgunakan Covid-19 untuk mendapatkan keuntungan.

Agar protokol kesehatan Covid-19 efektif, membutuhkan payung hukum sebagai sangsinya. Dasar hukumnya adalah pasal 212 Kitab Undang-

²¹ Uga Andriansyah, "Tersangka Daur Ulang Alat Rapid Test Antigen Bekas Raup Keuntungan Rp1,8 Miliar," Merdeka, April 30, 2021, https://www.merdeka.com/peristiwa/tersangkadaur-ulang-alat-rapid-test-antigen-bekas-raup-keuntungan-rp18-miliar.html, diakses 5-9-2021.

²² Adhyasta Dirgantara, "Polisi Dalami Kasus 'Calo' Rapid Test Di Stasiun Pasar Senen," Detiknews, December 20, 2020, https://news.detik.com/berita/d-5302768/polisi-dalami-kasus-calo-rapid-test-di-stasiun-pasar-senen, diakses 5-9-2021.

undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perlawanan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Kemudian pernyataan ini diperkuat oleh pasal 216 ayat 1 KUHP mengenai kepatuhan atau menghalang-halangi pada peraturan dan pejabat yang melaksanakan tugas. Sementara itu pasal 218 KUHP berkaitan dengan pengaturan kerumunan yang sebelumnya diberikan peringatan sebanyak tiga kali. Dasar hukum terakhir adalah pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan.²³

Efektivitas hukum telah dilaksanakan dengan baik, walau belum maksimal, karena untuk tujuan itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai instansi, bukan hanya dari pihak Kepolisian, tetapi juga dengan yang terkait, seperti pengadilan, dan berbagai instansi kementerian. Tidak dipungkiri, banyak orang terjerat demi penegakan protokol ini. Hukum di dalam konteks ini adalah bukan untuk membatasi kebebasan yang dimiliki oleh manusia, tetapi mengarahkan kebebasan itu pada kepentingan bersama dan tujuan bersama. Setiap orang bisa memberikan pendasaran hukum akan tindakan dan sikap, akan tetapi, prinsip utama yang diberlakukan adalah kepentingan bersama. Dalam hal ini, kepentingan bersama tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur kepentingan bersama, akan tetapi beriringan bersamasama untuk tujuan tersebut. Dalam kenyataan, penerapan hukum yang tidak efektif, menjadikan banyak pelanggaran protokol Kesehatan Covid-19. Korban dari pelanggaran protokol adalah orang banyak dan merugikannya.

Meraup Keuntungan dari Kemalangan

Pandemi Covid-19 telah merugikan negara dan banyak orang (apakah itu orang kaya maupun orang miskin), karena harus melakukan berbagai kebijakan untuk memutus penyebaran pandemi ini. Tempat usaha harus ditutup, transportasi harus berhenti, tempat perbelanjaan harus tutup, tempat hiburan harus berhenti dan aktivitas harus dihentikan atau dengan dalam

²³ Devina Halim, "Ini Ancaman Pidana Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19," *Kompas*, November 16, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/21151481/ini-ancaman-pidana-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19?page=all, diakses 6-9-2021.

jaringan (daring). Covid-19 tidak memandang bulu korban yang dirugikan. Walaupun demikian, ada saja orang mencari celah dengan penyalahgunaan Covid-19 untuk mendapatkan keuntungan dari penderitaan. Fakta yang telah ditampilkan sebelumnya adalah sebagian kecil dari banyak orang menyalahgunakan Covid-19 untuk mendapatkan keuntungan fantastis.

Di samping itu di berbagai aspek penyalahgunaan Covid-19 sudah menjadi marak. Untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, negara Indonesia telah mengalokasikan dana untuk menghentikan penyebarannya. Untuk tahun 2020, pemerintah telah menganggarkan sebesar 695,2 triliun Rupiah dengan serapan 83,4%. Kemudian untuk tahun 2021, alokasi dana yang disediakan pemerintah bertambah menjadi 744,7 triliun rupiah. Dana ini dikontribusikan di dalam berbagai aspek, seperti pengadaan vaksin dan distribusinya, bantuan keluarga miskin, bantuan pendidikan dan lainnya.

Pandemi Covid-19 tidak memilih korban, tetapi orang miskin lebih merasakan dampaknya, apalagi dengan penerapan protokol kesehatan terlebih menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Banyak orang mendapatkan upah harian untuk kebutuhan sehari-hari. Jika mereka menerapkan kedua protokol ini, maka mereka mengalami kesulitan besar untuk menyambung hidup. Akan tetapi, tidak jarang alokasi bantuan Covid-19 untuk mereka yang sangat membutuhkan malah disunat, tidak sampai sasaran bahkan tidak sampai. Dan pelakunya adalah orang yang memiliki kehidupan lebih baik dari pada orang yang membutuhkan.²⁶ Mengapa hal ini bisa terjadi? Keprihatinan untuk orang lain adalah sangat minim, lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan keadaan orang lain. Dimensi kemanusiaan membutuhkan perhatian bagi mereka yang melakukan sikap seperti ini.

Sehubungan dengan tes (rapid tes, tes antigen dan tes PCR), penyalahgunaan di sektor ini telah diprediksi dengan mengatakan bahwa

²⁴ Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 & PEN 2020 Rp 579,8 T (cnbcindonesia.com) (diakses 8-9-2021).

²⁵ Sri Mulyani: Anggaran COVID dan PEN naik jadi Rp744,7 triliun - ANTARA News (diakses 8-9-2021).

²⁶ Mabes Polri Catat Ada 107 Kasus Penyalahgunaan Bansos Covid-19 - Nasional Tempo.co (diakses 8-9-2021).

ada risiko penyalahgunaan dan yang dirugikan adalah masyarakat. Komisioner Ombudsman²⁷ Alvin Lie menyatakan dengan tegas agar hasil tes baik itu antigen maupun PCR tidak dijadikan sebagai syarat layanan ataupun bepergian, karena hal ini hanya terjadi di Indonesia, dan rawan untuk disalahgunakan. Menurut dia, cara terbaik adalah tidak bepergian. sekiranya pun bepergian, harus menggunakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak di pengangkutan umum. Rapid tes dipatok dengan harga Rp. 150.000, tetapi di dalam praktik adalah lain. Bagi dia, rapid tes membebani rakyat dan menghabiskan biaya dan anggaran.²⁸ Dengan cara berpikir sederhana, biaya tes PCR saat mulai diaplikasikan sebagai syarat dokumen bebas Covid-19 bagi yang bepergian dengan penerbangan adalah sebesar Rp. 900.000. Kemudian Kementerian Kesehatan dengan surat edaran No. HK.02.02/I/2824/2021 menurunkan separuhnya (Jawa-Bali Rp. 495.000, luar Jawa Rp. 525.000) yang mulai diberlakukan 17 Agustus 2021.²⁹ Syarat ini telah diberlakukan sejak 6 Juni 2020 melalui Surat Edaran nomor 7 tahun 2020 sehubungan dengan penanggulangan Covid-19.30 Artinya adalah bahwa praktik ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Ternyata, biaya tes PCR bisa diturunkan sekitar 50%, lalu biaya yang sebelumnya telah diraup dari masyarakat sebagai kelebihan itu untuk siapa dan di kemanakan? Kalau biaya itu adalah sebagai alokasi penanganan Covid-19 di sektor lain, menjadi suatu yang baik, tetapi kalau tidak, hal ini adalah suatu pengerukan dari masyarakat yang mungkin lebih merasakan akibat dari pandemi ini.

²⁷ Ombudsman adalah Lembaga negara yang memilik kewenangan untuk mengawasi pelayanan public seperti enyelenggaraan negara, pemerintah, badan usana milik negara, daerah baik itu swasta dan pelayanan publik lainnya, Ombudsman Republik Indonesia (diakses 5-9-2021).

^{28 &}quot;Ombudsman: Jangan Jadikan Rapid Test Corona Syarat Layanan Atau Bepergian," *Kumparan*, July 10, 2020, https://kumparan.com/kumparannews/ombudsman-jangan-jadikan-rapid-test-corona-syarat-layanan-atau-bepergian-1tmHVyZSPjJ/full, diakses 5-9-2021.

²⁹ Fakta-fakta Harga Tes Swab PCR Dipangkas Jadi Rp 495.000 (cnbcindonesia.com) (diakses 8-9-2021).

³⁰ SE 7 GUGAS.pdf (covid19.go.id) (diakses 8-9-2021).

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 di samping bencana dunia, adalah juga menjadi bencana nasional. Karena bersifat nasional, mestinya seluruh masyarakat berusaha untuk mencegahnya, merasakan akibatnya, walaupun mungkin tidak terinfeksi, tetapi akibatnya menjadi suatu rasa kebersamaan dan bertanggungjawab untuk mengatasinya. Akan tetapi, masih tidak jarang orang menjadikan Covid-19 sebagai sarana meraup keuntungan ilegal. Isu di-Covid-kan saat ini adalah menjadi sentral walaupun selalu ada bantahan untuk itu.³¹ Jika praktik di-Covid-kan sungguh terjadi, maka hal ini menggelontorkan dana Covid-19 dari pemerintah yang tidak tepat sasaran (penyalahgunaan). Bantuan Covid-19 yang tidak layak konsumsi adalah juga menjadi suatu keprihatinan yang tidak manusiawi. 32 Sikap yang lebih tidak manusiawi adalah penyulapan alat pemadam api ringan bekas menjadi tabung oksigen yang mengancam nyawa pasien Covid-19 yang seharusnya membantu dalam proses penyembuhan, malah memperparah.³³ Dan tidak kalah mengerikan adalah aparat pemerintahan mendapatkan komisi pemakaman jenazah Covid-19.³⁴ Simpulan yang bisa diambil dari tulisan ini adalah, di tengah penderitaan nasional, toh masih banyak orang yang menyalahgunakan Covid-19. Aplikasi hukum yang didengungkan pada awal pandemi ini seakan tidak mampu berbuat banyak dan menjerat, 35 sehingga banyak orang tetap menari di tengah pandemi yang belum reda, dan selama pandemi ini berlangsung, yang tidak tahu sampai kapan, orang-orang seperti ini akan semakin menari lebih semangat.

^{31 196} Makam Pasien COVID-19 Dibongkar, Rupanya 'Dicovidkan' Rumah Sakit - inikepri.com (diakses 13-9-2021). Lihat juga Dugaan Rekayasa Form COVID-19 di RSU Tangsel, Suami Pasien: Pihak RS Ada Keteledoran - Suara Jakarta (diakses 8-9-2021).

³² https://regional.kompas.com/read/2021/08/12/204110778/warga-sidoarjo-dapat-berasmenggumpal-dan-berbau-busuk-wagub-jatim-sudah?page=all#page2 (diakses 13-9-2021).

³³ https://regional.kompas.com/read/2021/08/19/050321478/bermula-kondisi-pasien-memburuk-usai-pakai-tabung-oksigen-terbongkar?page=all#page2 (diakses 13-9-2021).

³⁴ https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/27/050600965/ketika-pejabat-dapat-honor-rp-70-juta-dari-kematian-pasien-covid-19?page=all#page2, (diakses 13-9-2021).

³⁵ Hukuman Mati Menanti Bagi Koruptor Bansos Covid-19 - News Liputan6.com (diakses 13-9-2021).

KEPUSTAKAAN

- Afifah, Mahardini Nur. "Perbedaan Swab Antigen dan PCR dalam Tes Covid-19." *Kompas*, March 24, 2021. *https://health.kompas.com/read/2021/03/24/120100168/perbedaan-swab-antigen-dan-pcr-dalam-tes-covid-19?page=all*.
- Andriansyah, Uga. "Tersangka Daur Ulang Alat Rapid Test Antigen Bekas Raup Keuntungan Rp1,8 Miliar." *Merdeka*, April 30, 2021. *https://www.merdeka.com/peristiwa/tersangka-daur-ulang-alat-rapid-test-antigen-bekas-raup-keuntungan-rp18-miliar.html*.
- Dewi, Clara Maria Tjandra. "Penimbun Hand Sanitizer Di Cikarang Ditangkap Polres Bekasi." *Tempo*, April 6, 2020. https://metro.tempo.co/read/1328401/penimbun-hand-sanitizer-di-cikarang-ditangkap-polres-bekasi/full&view=ok.
- Dirgantara, Adhyasta. "Polisi Dalami Kasus 'Calo' Rapid Test Di Stasiun Pasar Senen." *Detiknews*, December 20, 2020. https://news.detik.com/berita/d-5302768/polisi-dalami-kasus-calorapid-test-di-stasiun-pasar-senen.
- Fridawati, Veronica. "Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, Apakah Tahu Perbedaannya?" Primaya Hospital, n.d. https://primayahospital. com/covid-19/apa-itu-rapid-test/.
- Halim, Devina. "Ini Ancaman Pidana Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19." *Kompas*, November 16, 2020. https://nasional.kompas. com/read/2020/11/16/21151481/ini-ancaman-pidana-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19?page=all.
- Idris, Muhammad. "PPKM Adalah Singkatan dari Perberlakukan Pembatasan Kegiatan." Kompas, July 10, 2021. https://money. kompas.com/read/2021/07/10/092118826/ppkm-adalah-singkatan-dari-perberlakukan-pembatasan-kegiatan.
- Ihsanuddin. "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia." Kompas, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all.

- Makarim, Fadhli Rizal. "Mengenal Protokol Kesehatan 5M Untuk Cegah COVID-19." *Halodoc*, July 8, 2021. https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19.
- Mardatila, Ani. "Sebelum COVID-19, Inilah Sejarah Virus Corona Yang Menginfeksi Manusia." *Merdeka*. Accessed August 24, 2021. *https://www.merdeka.com/jateng/sebelum-covid-19-inilah-sejarah-virus-corona-yang-menginfeksi-manusia-kln.html?page=1*.
- Moedjiono, Atika Walujani. "Sejarah Panjang Virus Korona." *Kompas*, 2020. https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/04/08/sejarah-panjang-virus-korona/.
- Mukaromah, Vina Fadhrotul. "Jokowi Putuskan Pembatasan Sosial Skala Besar, Apa Bedanya Dengan Karantina Wilayah?" *Kompas*, April 1, 2020. https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/064500365/jokowi-putuskan-pembatasan-sosial-skala-besar-apa-bedanya-dengan-karantina?page=all.
- Nariswari, Sekar Langit. "Kenali, 6 Jenis Vaksin Covid-19 Yang Dipakai Di Indonesia." *Kompas*. July 15, 2021. https://lifestyle.kompas.com/read/2021/07/15/155004420/kenali-6-jenis-vaksin-covid-19-yang-dipakai-di-indonesia?page=all.
- Nurali, Imran Agus. "Pedoman Pengelolaan Limbah Masker Dari Masyarakat," n.d. https://covid19.kemkes.go.id/download/Pedoman_Kelola_Limbah_Masker_Masyarakat.pdf
- "Ombudsman: Jangan Jadikan Rapid Test Corona Syarat Layanan Atau Bepergian." *Kumparan*, July 10, 2020. https://kumparan.com/kumparannews/ombudsman-jangan-jadikan-rapid-test-corona-syarat-layanan-atau-bepergian-1tmHVyZSPjJ/full.
- Kementrian Kesehatan. "Peta Sebaran," 2021. https://covid19.go.id/petasebaran.
- Pribadi, Indra Arief. "Sri Mulyani: Anggaran COVID Dan PEN Naik Jadi Rp744,7 Triliun." *Antara News*, 2021. https://www.antaranews.com/berita/2273710/sri-mulyani-anggaran-covid-dan-pen-naik-jadi-rp7447-triliun.

- Priyambodo, Utomo. "LIPI Tawarkan Solusi Untuk Masalah Limbah Masker Sekali Pakai." National Geographic Indonesia, July 2021. https://nationalgeographic.grid.id/read/132774609/lipi-tawarkan-solusi-untuk-masalah-limbah-masker-sekali-pakai?page=all.
- Rahma, Isnaya Helmi. "Polisi Tangkap Penimbun Masker Di Berbagai Daerah, Ada Yang Simpan Hingga 350 Dus Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul Polisi Tangkap Penimbun Masker Di Berbagai Daerah, Ada Yang Simpan Hingga 350 Dus, *Tribunnews*, March 5, 2020. https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/05/polisi-tangkap-penimbun-masker-di-berbagai-daerah-adayang-simpan-hingga-350-dus.
- Ramadhan, Dony Indra. "Waspada! Masker Daur Ulang Buatan Bandung Diedarkan Di Jakarta." *Detiknews*, March 6, 2020. *https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4928290/waspada-masker-daur-ulang-buatan-bandung-diedarkan-di-jakarta*.
- Sahara, Wahyuni. "Perjalanan Covid-19 Di Indonesia Hingga Mencapai 4 Juta Kasus." Kompas, 2021. Perjalanan Covid-19 di Indonesia hingga Mencapai 4 Juta Kasus. (kompas.com).
- Utomo, Ardi Priyatno. "WHO Umumkan Nama Resmi Untuk Virus Corona: Covid-19." Kompas, 2020. https://internasional.kompas.com/read/2020/02/11/23170631/who-umumkan-nama-resmi-untuk-virus-corona-covid-19.
- Wahid, Ahmad Bil. "Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker Dan 70 Hoax Terkait Corona." *Detiknews*, April 2, 2020. Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan 70 Hoax Terkait Corona (detik.com).

